



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 11 Juli 2014

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 33/SE/2014

TENTANG

**REKOMENDASI ATAS KEGIATAN PENGADAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Dalam rangka pelaksanaan pemberian rekomendasi atas kegiatan pengadaan barang/jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Setiap SKPD/UKPD yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi mulai tahun anggaran 2015 terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta sebelum mengusulkan Rencana Kegiatan dan Anggaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Rincian pengadaan barang/jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri dari :
 - a. pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan implementasi pelayanan publik yang berbasis sistem informasi;
 - b. pengadaan barang/jasa berupa Personal Computer (PC), Notebook dan/atau Laptop untuk pekerjaan dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - c. pengadaan barang berupa alat komunikasi yang memerlukan frekuensi khusus.

1

3. Pemberian rekomendasi atas pengadaan barang/jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk tahun anggaran 2014 tetap diproses oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta setelah persyaratan dinyatakan lengkap sebelum pengadaan barang/jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dimaksud dilaksanakan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

X Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko

NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta